



**Rencana Kerja 2018**  
**Dinas Pekerjaan Umum**  
**dan Penataan Ruang**  
**Kab. Tanah Bumbu**

---

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2018 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang

Batulicin,

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu**



**Roy Rizali Anwar, MT**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19810430 200312 1 006**

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR .....**

**DAFTAR ISI .....**

**DAFTAR TABEL.....**

**BAB I PENDAHULUAN .....**

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan .....

1.3.1 Maksud.....

1.3.2 Tujuan .....

1.4 Sistematika Penulisan .....

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**TAHUN LALU .....**

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum .....

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan  
fungsi Dinas Pekerjaan Umum .....

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....

3.3 Program dan Kegiatan .....

**BAB IV PENUTUP**

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Program Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2021 yang mempunyai visi, yaitu " **Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi**"

Adapun **Misi** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2016-2021 untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan prasarana aparatur dan publik;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah;
3. Meningkatkan pengelolaan SDA;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
5. Melaksanakan kinerja program penataan ruang;
6. Melaksanakan kinerja jasa konstruksi

Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 ini mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2018 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2018 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapainya pada tahun 2018.

Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021;
10. RPJMN 2015-2019
11. Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019
12. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2018).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



---

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017**

---

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2021**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2018;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki Anggaran sebesar Rp. 144.740.736.892,00,- (Pagu Anggaran Sebelum Perubahan) terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.933.151.294,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 140.807.585.598,00 dengan 14 program dan 33 kegiatan.

#### **A. Analisis Kinerja Output**

Sampai dengan tri wulan III, pencapaian kinerja output Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 65.23%, dari target triwulan III kegiatan APBD Murni TA. 2017.

#### **B. Analisa Kinerja Keuangan**

Realisasi keuangan Sampai dengan tri wulan III, Dinas Perkerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar 50.83% dari target triwulan III kegiatan APBD Murni TA. 2017.

Berikut Laporan Kemajuan Kegiatan Triwulan III sebagai bahan evaluasi Pelaksanaan Renja 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, disajikan di tabel 2.1

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), karena kinerja TA. 2017 belum selesai 100% maka kinerja pelayanan yang dipakai adalah hasil kinerja tahun sebelumnya, yaitu capaian SPM dan IKK Tahun Anggaran 2016.

Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Renja disajikan pada tabel 2.2.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal di Tahun Anggaran 2017. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah :

- Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan,

Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu adalah:

- Sesuai RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang menjadi prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi salah satu lokasi pengembangannya. Untuk mendukung program RPJMN tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu. Arah Kebijakannya adalah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur
- Sesuai dengan Renstra Kementrian PU PR tahun 2015-2019, arah kebijakannya dan strategi pembangunannya, untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan wilayah, yang dibagi menurut pulau/kepulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industry dan kawasan maritim. Kabupaten Tanah Bumbu, terutama Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 22 “Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin”. Dan selanjutnya pembangunan

infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional.

Beberapa program WPS yang diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin adalah: Kawasan Industri Prioritas (KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak), dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin.

---

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

---

### **1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

#### **3.1.1 Terhadap RPJMN**

Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Dalam Matrik Pembangunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan Sarana, Kementerian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa PROGRAM LINTAS/ PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya;
2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;
3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;

5. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;

### **3.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTERIAN PU PR**

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021.

Tabel 3.2.1.1

Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan sd 2021

| NO  | TUJUAN   | INDIKATOR KINERJA   | KONDISI AWAL | KONDISI AKHIR |
|-----|--|---|--------------|---------------|
|     |  | TUJUAN  | 2015         | 2021          |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)          | (5)           |
| 1   | Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik  | Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik   | 43.53%       | 100.00%       |
| 2   | Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota                       | Persentase jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (belum dilalui roda 4) | 8.05%        | 5.37%         |
| 3   | Meningkatkan ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan                                | Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik  | 57.71%       | 89.42%        |
| 4   | Meningkatkan infrastruktur irigasi, sumberdaya air baku yang lebih optimal untuk pertanian dan penganggulan daya rusak air | Luas lahan pertanian yang beririgasi (ha)   |              |               |
|     |  | Kapasitas air baku yang telah ditampung   | 876.013 m3   | 882.000 m3    |
|     |  | Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani  | 9.111 ha     | 13.959 Ha     |
|     |  | persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi  | 5.15%        | 49.15%        |
| 5   | meningkatkan pelayanan air bersih dan air limbah   | Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih   | 53.32%       | 94.86%        |
|     |  | Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah  | 15.61%       | 100.00%       |
| 6   | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang   | RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)   | 285 Ha       | 310 Ha        |
|     |  | Persentase tercapainya kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang                            | -            | 80.00%        |
| 7   | Meningkatkan Layanan jasa konstruksi   | IKM layanan jasa konstruksi   | 79.00%       | 85.00%        |



### 3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun mendatang

Tabel 3.2.2  
Sasaran, indikator Sasaran di Tahun 2018

| NO | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | TARGET     |
|----|---|--|------------|
|    |   |  | 2018       |
| 1  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana aparatur dan publik                         | Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik  | 76.47%     |
| 2  | Meningkatkan kualitas prasarana transportasi  | Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )  | 69.53%     |
|    |   | Persentase jembatan dalam kondisi baik   | 72.44%     |
| 3  | meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi                                  | Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik  | 55.00%     |
| 4  | Meningkatnya kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara | Kapasitas air baku yang telah ditampung  | 880.000 m3 |
| 5  | Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan                          | Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat  | 62.51%     |
|    |   | persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi   | 34.14%     |
| 6  | Meningkatnya kinerja pengelolaan air bersih   | Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih  | 77.05%     |
|    |   | Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM) Non Perpipaan  | 71.53%     |
| 7  | Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah   | Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah   | 88.44%     |
| 8  | Terwujudnya Lahan RTH   | RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)  | 300        |
| 9  | Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang                 | Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital             | 26.67%     |
|    |   | Persentase Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya | 100.00%    |
|    |   | Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja                | 100.00%    |
| 10 | Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi  | Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK   | 100.00%    |

### **3.2.3 Program dan Kegiatan tahun 2018**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan. Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018, terlihat pada tabel terlampir.

---

## BAB IV

## PENUTUP

---

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yaitu bidang infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan gedung kantor, tata ruang dan pengairan pada tahun 2018.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh aparatnya diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Batulicin,

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu**



**Roy Rizali Anwar, MT**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19810430 200312 1 006**

